


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

**DENY SILVIA
NPM. 14123959**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DENY SILVIA
NPM. 14123959

Pembimbing I : Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Deny Silvia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DENY SILVIA**
NPM : 14123959
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA
SIDOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Nama : **DENY SILVIA**

NPM : 14123959

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0806/In.28.2/D/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: DENY SILVIA, NPM: 14123959, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Sabtu/13 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

DENY SILVIA
NPM. 14123959

Kegiatan muamalah sebagai aktifitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk. Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli. Seperti jual beli salam pada penjualan ayam potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Pada praktik jual beli salam ini sering terjadi keterlambatan pengantaran barang kepada pembeli, di sini pembeli merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jual beli salam dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu Penjual dan pembeli ayam potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Sumber sekunder penelitian ini meliputi buku yang membahas tentang jual beli salam, jual beli, Undang-undang jual beli, artikel dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad jual beli salam antara penjual dan pembeli di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah halal. Hal ini dikarenakan dalam praktik jual beli yang dilakukan tidak melanggar rukun dan syarat yang telah ditentukan seperti tidak adanya indikasi *gharar* atau ketidakjelasan, tidak adanya unsur keterpaksaan, dan penipuan. Antara penjual dan pembeli suka sama suka dan ayam potong yang diperjualbelikan memiliki manfaat bagi pembeli atau yang mengkonsumsi ayam potong tersebut. Dalam praktiknya, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika ayam potong yang dibeli terdapat suatu kerusakan yang parah sehingga tidak layak untuk dikonsumsi kembali. Dan penjual meminta maaf kepada pembeli jika waktu pengantaran barang kepada pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENY SILVIA
NPM : 14123959
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan,



Deny Silvia
NPM. 14123959

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS.An-Nisa: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107-108.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Khoiril Anam dan Ibu Desmiyati, S.Pd.SD yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan materil dan non materil.
2. Kakakku Maya Erviana Amd,Keb , yang selalu aku sayangi dan cintai.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku tersayang Aditya Ramadhani, Arin Novitasari, S.H, Trisnawati, Chika Riski, Aulia Rachmi, S.H, yang telah membantuku, memberikan motivasi dan memberiku inspirasi.
5. Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Imam Mustofa, M.S.I. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2019
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deny Silvia' with a stylized flourish and the number '15' to the right.

Deny Silvia
NPM. 14123959

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Implementasi	11
B. Sistem Jual Beli Salam dalam Islam	12
1. Pengertian Jual Beli Salam	12
2. Dasar Hukum Jual Beli Salam	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam	17

C. Akad dalam Jual Beli Salam.....	20
1. Pengertian Akad	20
2. Rukun-rukun dan Syarat Akad	21
3. Macam-macam Akad.....	24
D. Hukum Ekonomi Syariah.....	25
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	25
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	35
B. Praktik Jual Beli Ayam Potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	39
C. Implementasi Jual Beli Salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	47
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	35
4.2 Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	36
4.2. Luas Wilayah Desa Sidomulyo	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Skema Jual Beli Ayam Potong di Desa Sidomulyo	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli salam adalah secara terminologi yaitu transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.² Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian setelah kesepakatan.³

Arti salam adalah memberikan atau *al-Taslif*. Jual beli salam atau *salaf* adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.⁴ Atau dengan bahasa lain jual beli salam adalah jual beli dimana harga dibayarkan dimuka

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 113

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 169

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 71

sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.⁵

Mengenai jual beli salam dijelaskan di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁶

Salam merupakan salah satu bagian dari bentuk jual beli. Oleh karena itu, pembahasannya masih berkaitan dengan akad jual beli, dan ditempatkan setelah khiyar yang juga masih berkaitan dengan akad jual beli. Salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifatnya, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.⁷

Melalui jual beli juga dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya. Dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak. Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik-baik kesuburan dan kemakmuran.⁸

⁵ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 143

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 37

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 243

⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.71

Syarat dalam akad jual beli salam harus terpenuhi yang mana syarat itu meliputi:

1. Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda
6. Disebutkan tempat menerimanya.⁹

Bai' salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 100 ayat 1 didefinisikan Akad bai' salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.¹⁰

Berdasarkan hasil prasurevey yang peneliti lakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Peneliti melakukan penelitian di dua tempat penjualan ayam potong di Desa tersebut. Pada penelitian yang pertama peneliti melakukan penelitian di tempat penjualan ayam potong milik bapak Glempo. Pada praktik penjualan ayam potong milik bapak Glempo melayani pembeli dengan cara memesan dan uang diberikan dimuka baru ayam potong diserahkan dikemudian. Jadi setiap konsumen yang ingin membeli ayam potong yang di jual bapak glempo ini barang ada ketika sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Peneliti juga memperhatikan dalam praktik jual beli ayam potong yang dijual Bapak Irul

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.114

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Marda, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: fokus Media, 2008), h. 35

kepada pembeli, yaitu pada praktik jual belinya yaitu menggunakan sistem pemesanan. Jadi konsumen yang akan membeli ayam potong tersebut harus memesan terlebih dahulu kepada penjual. Dan penjual menyebutkan spesifikasi ayam yang akan di jualnya tersebut, bahwa ayam tersebut memiliki berat mulai dari 1.5kg sampai dengan 4kg dan dengan sesuai permintaan pembeli, ada yang langsung dibersihkan bulunya dan ada yang tidak. Ketika pemesanan telah dicatat maka pembeli juga langsung membayar kepada bapak Irul dan barang diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati.¹¹

Pada prasurey peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pembeli yang pertama peneliti melakukan wawancara kepada bapak Suhan. Bapak Suhan membeli ayam potong seberat 50kg dan sudah melakukan transaksi pembayaran pada waktu memesan ayam potong dan melakukan kesepakatan waktu penyerahan ayam tersebut. Tetapi bapak Suhan merasa dirugikan karena barang tidak sampai pada waktu yang telah disepakati.¹²

Wawancara yang peneliti lakukan yang kedua yaitu kepada Ibu Yeni . Pada pembelian ini Ibu Yeni membeli ayam dengan cara memesan dan langsung melakukan transaksi pembayaran. Ketika barangnya telah diterima oleh Ibu Yeni ini waktu penyerahan barangnya tidak tepat waktu dan barang yang datang tidak sesuai pesanan maksudnya adalah Ibu Yeni memesan ayam yang masih hidup dan ketika ayamnya sampai ada beberapa yang mati akibat

¹¹ Irul, Penjual Ayam Potong di Desa Sidomulyo, *Wawancara*, Pada survey, tanggal 20 Oktober 2018

¹² Suhandoyo, Pembeli Ayam Potong di Desa Sidomulyo, *Wawancara*, Pada survey, tanggal 20 Oktober 2018

jarak tempuh yang jauh dari rumah ke tempat penjualan ayam potong tersebut. IbuYeni merasa dirugikan akan hal tersebut karena ada beberapa ayam yang sudah tidak layak dikonsumsi.¹³

Peneliti melakukan wawancara yang ketiga kepada ibu Sari, ibu Sari memesan ayam potong di tempat penjualan ayam potong milik bapak Irul dengan berat 6kg dan langsung melakukan transaksi pembayaran dan kesepakatan waktu penyerahan barangnya kepada ibu Sari. Ketika barang telah diterima oleh ibu Sari ini barang tidak sesuai spesifikasinya dengan pesanan yaitu berat yang tidak sesuai dengan pesanan. Pada saat diterima berat ayam hanya 5kg 5 ons dan keterlambatan barang yang diterima oleh Ibu Sari. Akan hal tersebut Ibu Sari merasa dirugikan.¹⁴

Peneliti juga mewawancarai pembeli yang membeli ayam tersebut digunakan untuk acara pernikahan. Peneliti mewawancarai bapak Suyit. Bapak Suyit memesan ayam sebanyak 2kwintal di tempat penjualan ayam potong milik bapak Irul dan telah melakukan pembayaran diawal dan menyepakati waktu pengambilan kepada penjual. Pada saat ayam potong tersebut telah di terima oleh bapak Suyit barangnya tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Di mana ayam tersebut sudah dihilangkan bulunya dengan mesin, dan ada beberapa ayam yang rusak akibat

¹³ Sutyem, Pembeli Ayam Potong di Desa Sidomulyo, *Wawancara*, Pada survey, tanggal 20 Oktober 2018

¹⁴ Lina, Pembeli Ayam Potong di Desa Sidomulyo, *Wawancara*, Pada survey, tanggal 20 Oktober 2018

mesin pembersih bulu ayam. Barang sampai pada bapak Suyit juga waktunya tidak sesuai dengan kesepakatan disini bapak Suyit merasa dirugikan.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang peneliti teliti adalah terfokuskan pada akad salam. Dan untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli salam maka peneliti akan mengkaji masalah di atas dengan cara menganalisis implementasi akad jual beli salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ditekankan pada pelaksanaan akad jual beli salam di penjualan ayam potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana pelaksanaan akad jual beli salam pada penjualan ayam potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi akad jual beli salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵ Suyit, Pembeli Ayam Potong di Desa Sidomulyo, *Wawancara*, Pada survey, tanggal 20 Oktober 2018

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan bagi penelliti, pembaca dan masyarakat yang khususnya yang berkaitan dengan Implementasi akad salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi umat Islam secara umum. Dan khususnya pelaku usaha tentang implementasi akad salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat tinjauan pustaka (*Prior Research*) menurut uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji.¹⁶ Selanjutnya untuk menghindari kesamaan tentang permasalahan jual beli ayam potong dengan akad as-salam pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

Peneliti juga melakukan peninjauan terhadap skripsi yang berjudul “Pandangan hukum terhadap jual beli pesanan pada DS. Paloma Shopway Kota Langsa”. Yang diteliti oleh Wina Jurusan Muamalah Fakultas Syariah

¹⁶ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), Edisi Revisi h.39

Tahun 2015.¹⁷ Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitiannya adalah secara keseluruhan praktik jual beli serta prosedur-prosedur yang digunakan dalam jual beli pesanan di DS. Paloma Shopway tidak menyalahi aturan jual beli pesanan (*salam*) dalam agama Islam. Sedangkan dalam hal pemenuhan syarat dan rukun ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yaitu penyerahan modal (pembayaran) dimuka. Hal ini berakibat fatal karena jual beli dapat menjadi fasid dengan sendirinya.

Berdasarkan penelitian di atas maka persamaanya hanya terletak pada akadnya saja. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada isi dari masing-masing teori, yang mana peneliti mengkaji tentang bagaimana implementasi akad jual beli salam dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada praktik penjualan ayam potong.

Pada peninjauan yang kedua, peneliti melakukan peninjauan terhadap skripsi yang berjudul “Kedudukan jual beli pesanan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (Studi kasus pada mebel jati ukir Pak Yo Pekalongan Lampung Timur)”. Yang diteliti oleh Kriswati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2012. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitiannya adalah pada hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pelaksanaan jual beli pesanan di mebel jati ukir Pak Yo dilaksanakan dengan membuat perjanjian antara pemesan dan pihak mebel yang berpedoman pada aturan bermuamalah salah satunya adalah kompilasi hukum ekonomi syariah.¹⁸

¹⁷ Wina, *Pandangan Hukum Terhadap Jual Beli Pesanan Pada DS. Paloma Shopway Kota Langsa*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa), h. v

¹⁸Kriswati, *Kedudukan Jual Beli Pesanan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro: IAIN Metro Lampung), h. v

Persamaanya dari penelitian di atas dengan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah teori akad jual beli salamnya. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada kedudukan hukum pada jual beli pesanan itu seperti apa. Sedangkan dari latar belakang peneliti adalah mengkaji bagaimana implementasi akad jual beli salam apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang peneliti teliti di tempat penjualan ayam potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Pada peninjauan yang ketiga, peneliti meninjau pada skripsi yang berjudul “Jual beli *salam* (pesanan) secara On-Line di kalangan mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan menurut Syafi’iyah). Yang diteliti oleh Nurmalia jurusan Syari’ah dan Hukum tahun 2018. Kesimpulan yang di ambil dari penelitian adalah pada jual salam secara online di lingkungan UIN-SU dikalangan Mahasiswa ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli salam dengan alasan bahwa konsep jual beli salam dari ulama syafi’iyah bahwa jual beli salam sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli salam, walaupun pada prakteknya rukun dan syarat-syarat tersebut tidak secara jelas dan nyata dilaksanakan pada masa sekarang ini.

Persamaan di atas pada penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengandung teori jual beli salam, namun perbedaannya terletak dimana penelitian di atas menjabarkan jual beli salam yang di tinjau menurut syafi’iyah. Sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti adalah meneliti

tentang bagaimana implementasi akad jual beli salam di Desa Sidomulyo apakah sudah memenuhi rukun dan syarat atau belum.¹⁹

¹⁹Nurmalia, Jual beli *salam* (pesanan) secara On-Line di kalangan mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan menurut Syafi'iyah), (Medan : UIN Sumatera Utara)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki pengertian penerapan atau pelaksanaan, yang mana pada Implementasinya adalah melakukan sesuai dengan petunjuk.²⁰ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.²¹

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa pengertian implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²²

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun cermat dan rinci. Dari pengertian di atas, implementasi

²⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Gitamedia Press, 2006), h. 342

²¹ Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governancedi Indonesia*, (Malang: UB Press 2017), h. 51

²² Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018), h. 19

dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.

B. Sistem Jual Beli Salam dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah secara terminologi yaitu transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.²³ Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian setelah kesepakatan.²⁴

Salam menurut bahasa berarti menyegerakan dan mendahulukan pembayaran. Syara', mengartikan jual beli salam dengan membeli barang yang ditangguhkan penyerahannya dengan pembayaran lebih dahulu. Adapun menurut istilah akad jual beli yang dibayarkan secara tunai (ketika akad) tetapi penyerahan barangnya ditangguhkan sampai pada masa tertentu.²⁵

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 113

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 169

²⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 57-58

Jual beli pesanan dalam fiqh islam disebut dengan as-salam atau as-salaf.²⁶ Akad jual beli *as-Salam* adalah jual beli dengan penyerahan barang tertunda²⁷, maksudnya adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*). Dan dalam pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat tertentu.

Salam yang dinamakan juga dengan salaf adalah jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dideskripsikan, dengan harga yang dibayarkan dimuka. Fuqaha menamakannya dengan *bai'ul-mahawij* (jual beli orang-orang yang membutuhkan) karena ini adalah jual beli tidak nyata yang dituntut oleh kebutuhan masing-masing dari kedua orang yang berjual beli. Pemilih uang membutuhkan pembelian barang. Sementara pemilik barang membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada.²⁸ Transaksinya juga disebut dengan transaksi pertukaran, yang mana apabila pertukaran tersebut antara benda dengan uang atau harga.²⁹

Menurut Ghufroon A. Masadi *As-salam* atau *salaf* adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan bahasa lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Beberapa definisi salam yang berkembang dikalangan fuqoha antara lain:

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 146

²⁷ Abdullah Al-Mushih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 136

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Tinta Abadi Gemilang), h. 97

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 212

- a. Definisi fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli salam adalah akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majelis akad.
- b. Definisi fuqaha Malikiyah jual beli salam adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan dimuka sedang barangnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu.³⁰

Pengertian salam menurut istilah yang dikemukakan oleh 3 mazhab yaitu:

- a. Kamaluddin bin Al-Hammam dari mazhab Hanafi pengertian salam adalah sesungguhnya pengertian salam menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai
- b. Syafi'iyah Hanabilah memberikan definisi salam yaitu, salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan majelis akad.
- c. Malikiyah memberikan definisi salam bahwasannya salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang.³¹

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.³² Sehingga pada pembayarannya dilakukan dimuka sementara penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari.³³

³⁰ Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 143-144

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 242-243

³² *Ibid.*, h. 243

³³ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Bai' salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat pada al Quran, Hadis atau Ijma' ulama. Diantara dalil (landasan syariah).³⁴ Jual beli salam dilaksanakan berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma',³⁵ yaitu berikut ayat yang menjadi landasan pelaksanaan jual beli salam adalah surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....* (Q.S. Al-Baqarah: 282)³⁶

Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Maksudnya adalah ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Serta guna menjaga akad atau transaksi yang telah dilakukan. Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas ini jual beli salam telah mendapatkan pengakuan dan legalitas syara' sehingga oprasionalnya

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 130

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, h. 72

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 88

sah untuk dilakukan.³⁷ Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.³⁸

Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ص. م. الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ
وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ³⁹

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a., katanya: "Nabi saw datang ke Madinah, sedangkan mereka tengah mensalafkan buah dua atau tiga tahun. Sabda Nabi Saw., "Barang siapa mensalafkan sesuatu, maka hendaklah dengna takaran yang pasti, timbangan yang pasti, dan untuk masa yang pasti."*⁴⁰

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, di mana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah saw jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan ditentukan waktunya.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun salam menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

³⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 130

³⁸ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13, No. 2, 2013

³⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz III*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1994), h. 111

⁴⁰ Zainuddin Hamdy, dkk, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 1992), h. 292

⁴¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah.*, h. 147-148

- a. Shigat, yaitu ijab dan kabul
- b. Aqid, (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- c. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Shigat harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau salam. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayyiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi obyek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan terimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.⁴²

Syarat-syarat salam ini ada yang berkaitan dengan *ra'sal-mail* (modal atau harga), dan ada yang berkaitan dengan *muslim fih* (objek akad atau barang yang dipesan).⁴³ Apa yang disepakati harus dari hal-hal yang diperbolehkan, harus ada keridhoan. barang yang dijadikan objek salam harus berupa barang yang boleh dijual, harus ada kemampuan membayar

⁴² *Ibid.*, h. 74

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 246

ketika waktu pembayarannya, harga dan barang harus sama-sama diketahui.⁴⁴

Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

- a. Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu
- b. Barangnya menjadi hutang bagi penjual
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- f. Disebutkan tempat menerimanya.⁴⁵

Meskipun jenis dan spesifikasi barang telah dituangkan secara tertulis dalam akad, tetapi karena pemenuhan pesanan atau pembuatan barang pesanan dilimpahkan kepada pihak lain maka perubahan spesifikasi akan bisa berubah. Sebagai antisipasi dan minimalisasi gharar dalam salam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101-103 yaitu sebagai berikut:

Pasal 101

- a. Bai' salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁴⁶

⁴⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 130

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h. 113-114

⁴⁶ Pasal 101, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas⁴⁷

Pasal 103

Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

- a. Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai . Bisa juga barang yang bernilai dan bertukar, misalnya satuan kilo gram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang
 - 2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
 - 3) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang atau buruk ketiga syarat ini untuk menghindari ketidak jelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli
 - 4) Harus jadi kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
 - 5) Modal harus segera diserahkan di lokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.
- b. Syarat barang yang dipesan (*muslam fiqih*)

Barang yang menjadi obyek jual beli salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 - 1) Harus jelas jenisnya, seperti beras, jagung dan sejenisnya
 - 2) Harus jelas macamnya, seperti beras Rojo Lele, Pandan Wangi dan sejenisnya.
 - 3) Harus jelas sifat dan kualitasnya seperti beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah.
 - 4) Harus jelas kadarnya, seperti dalam satuan kilo gram, takaran, centi meter, bilangan atau satuan ukuran-ukuran lainnya.⁴⁸

⁴⁷ Pasal 102, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁸ Pasal 103, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

C. Akad dalam Jual Beli Salam

1. Pengertian Akad

Dalam bahas arab lafal akad berasal dari kata *'aqada- ya'qidu* – *'aqdan*. Akad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al- hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Menurut terminologi yang dimaksud dengan akad adalah Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak atau berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.⁴⁹

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.46

melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah ikatan ijab dan qabul dan keridhoan dari kedua belah pihak yang dilakukan dengan sengaja. Sehingga adanya akad dapat menjadi kekuatan tersendiri antara keduabelah pihak tersebut.

2. Rukun-rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad. Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- 2) *Ma'ud* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71-72

- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- 4) *Shigat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab dan qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.⁵¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.⁵²

b. Syarat Akad

Untuk syarat sahnya akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Adapun syarat-syarat itu adalah:

- 1) Syarat adanya sebuah akad (*Syarth Al-Iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.
- 2) Syarat sah akad, secara umum para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal merusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.46-47

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 45

paksaan (*ikrah*) membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*) terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

- 3) Syarat berlakunya (nafidz) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung maupun perwakilan. (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- 4) Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi)⁵³

Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli musalamah.
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelumnya terjadi kabul maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁵⁴

Berdasarkan pada rukun dan syarat akad yang telah dijelaskan diatas maka rukun dan syarat ini sangat berkaitan dan diwajibkan pada saat akan berakad. Yang mana pada rukun ini ialah perbuatan yang

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 74-75

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h.50-51

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih atas keridhaan masing-masing dan syarat yaitu perbuatan untuk mencapai sahnya suatu akad.

3. Macam-macam Akad

Pembagian macam dan jenis akad dapat dilakukan dari berbagai macam aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda, sebagaimana berikut ini:

a. Akad Shahih dan Ghairu Shahih

1) Akad Shahih

Dengan segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun akad dibedakan menjadi dua akad: akad shahih dan ghairu shahih. Akad sah adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad ('aqidain, shighatul 'aqd, maudhu'ul 'aqd, dan muhallul 'aqd). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang bercakap hukum atas mal al- mutaqawwim, dengan tujuan untuk memindahkan hak pemilikan secara sah. Maka setelah berlangsung ijab dan qabul. Ketika itu pemilikan benda berpindah kepada pembeli, sedang penjual berhak atas bayaran harga.

2) Akad Ghairu Shahih

Akad Ghairu shahih adalah akad yang sebagian unturnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti akad jual beli bangkai dan daging babi, atau jual beli yang dilakukan oleh orang

yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

b. Akad Musamma dan Akad Ghairu Musamma

- 1) Akad Musamma adalah sejumlah akad yang disebutkan oleh syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya.
- 2) Akad Ghairu musamma adalah akad yang mana syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerapkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan macam-macam akad di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua macam jenis akad yang mana pada tiap-tiap bagiannya ini juga mengandung arti yang sangat penting. Dan juga masing-masing menjelaskan tentang sahnya atau tidak suatu akad memiliki penjelasan yang sangat luas.

D. Hukum Ekonomi Syariah

3. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa arab *hukm* yang berarti putusan judgement atau ketentuan provision. Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁵⁶

⁵⁵ Gufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 103-106

⁵⁶ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichiar Baru, 1997), h.571

Ekonomi adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.⁵⁷ Ekonomi syariah atau yang biasa disebut dengan Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.⁵⁸

Hukum merupakan sebuah aturan yang harus dijalani sesuai dengan perintah yang menyangkut kehidupan manusia. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan Hukum Islam yang berlaku. Oleh karena itu hukum ekonomi syariah bisa dikatakan sebagai sebuah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijihad para ulama.

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdesipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Sumitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur

⁵⁷ Kompilasi Hukum., h.3

⁵⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 33

kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.⁵⁹

Pengertian hukum ekonomi syariah itu sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu ketentuan atau hukum ekonomi yang berdasarkan syariah dengan dilandasi pedoman Al-Quran dan hadis beserta ijtihad para ulama

Bersadarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu ketentuan atau hukum yang mengatur segala hal. Yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan syariah dan dilandasi pedoman Al-Qur'an dan hadis beserta ijtihad para ulama.

4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip, yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip Aqidah atau Prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam yang menekankan bahwa:
 - 1) Harta benda yang dikuasai manusia hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki, yang harus diperoleh dan dikelola dengan baik (*al- thayyibat*) dalam rangka mencari kemanfaatan dan karunia Allah.
 - 2) Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan kebutuhan. Sistem ini

⁵⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2012), h. 5-6

bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.⁶⁰

- b. Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.
- c. Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
- d. Prinsip Al-Mas'uliyah (accountability), pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yaitu: pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat.
- e. Prinsip kejujuran dan Kebenaran Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah.
 - 1) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan.
 - 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - 3) Prinsip mengutamakan kepeningan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu
 - 4) Prinsip manfaat, objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.

⁶⁰ M. Yusuf Qardhawi, *norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h.86

5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang, Hal ini dikarenakan riba akan sangat merugikan salah satu pihak dan memberikan keuntungan kepada pihak lainnya.

Prinsip suka sama suka (saling rela).⁶¹

⁶¹ Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2008), h.78

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Atau suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁶² Penelitian ini berlokasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek peneliti tertentu⁶³. Menurut Sumardi Suryabrata menyatakan bahwa, "Penelitian Deskriptif merupakan

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja rosdakarya, 2012), h. 26

⁶³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011), h. 96.

penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian”.⁶⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai “Implementasi jual beli salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶⁵ Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.⁶⁶

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tulisan ataupun lisan. Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua kelompok yaitu:

⁶⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Cet Ke-VI*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 18

⁶⁵ Suharsimi Arikuno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172

⁶⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama yang menjadi subjek pertama dilapangan⁶⁷ Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat peneliti dari lapangan, dan subjeknya adalah penjual ayam potong dan pembeli ayam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang berasal dari bahan kepustakaan.⁶⁸ Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang di dapat dari buku-buku yang terkait dengan penelitian peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang harus dilakukan seorang peneliti dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneltian lebih lanjut. Untuk mendapatkan data secara objektif ada beberapa.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitin Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97

⁶⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 88.

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁹ Melalui observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.⁷⁰ Pada penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan penjualan ayam potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata dalam pelaksanaan wawancara. Artinya pertanyaan yang diberikan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai⁷¹

Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Penjualan ayam potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

⁶⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 70

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 228

⁷¹ Haris Hardiansyah, *Wawancara Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 66

Adapun seorang yang telah peneliti wawancarai yaitu penjual ayam potong yang bernama Bapak Irul dan pembeli ayam potong yaitu Bapak Suhan, Ibu Yeni, Ibu Sari dan Bapak Suyit di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hal-hal variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.⁷² Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sejarah Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.⁷³ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah milih menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan akad jual beli salam pada Penjualan Ayam Potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

⁷² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 27

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Sidomulyo merupakan salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Desa Sidomulyo dibuka pada tahun 1941, Oleh para penduduk perintis yang berasal dari pulau Jawa khususnya Jawa Timur dan Jawa Transmigran yang keadaannya masih hutan belantara. Di Desa Sidomulyo terdapat 3495 Jiwa, jumlah kepala keluarga 1071 Kepala Keluarga. Masyarakat Desa Sidomulyo sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 97% dari jumlah penduduknya. Sebanyak 3% dari jumlah penduduknya beragama Kristen.⁷⁵ Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa Sidomulyo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

No.	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	1785 Jiwa
2	Perempuan	1710 Jiwa
Jumlah		3495 Jiwa

Sumber: Data umum Desa Sidomulyo

Dari tabel di atas bahwa penduduk Desa Sidomulyo lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Jadi sebagian besar pekerja adalah laki-laki dan perempuan sebagian besar menjadi ibu rumah tangga atau anak-anak yang masih sekolah.

⁷⁵ Dokumen Desa, *Profil Desa Sidomulyo 2019*, (Sidomulyo, Kantor Kelurahan Sidomulyo, 2019)

Tabel 4.2

Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Tahun 2018	Tahun 2019
		Orang	Orang
1	Karyawan	30	35
2	PNS	15	15
3	ABRI/POLRI	4	5
4	Swasta	130	132
5	Akademi/D1-D3	10	15
6	Sarjana S1-S3	15	17
7	Pedagang	240	247
8	tani	1400	1408
9	Pertukangan	210	215
10	Buruh tani	340	345
11	Pensiunan	20	23
12	Nelayan	-	-
13	Pemulung	-	-
14	Jasa	60	62
15	Peternak	320	327

Sumber: Data umum Desa Sidomulyo

Dari tabel di atas bahwa penduduk Desa Sidomulyo yang berprofesi sebagai pedagang masih sedikit sehingga peluang bisnis di Desa tersebut

sangat banyak sehingga menjadi sasaran para pembisnis yang ada di Desa Sidomulyo.

Desa Sidomulyo memiliki batas wilayah yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Balekencono Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.⁷⁶

Desa Sidomulyo terdiri dari 4 (empat) dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 3495 jiwa. Desa Sidomulyo memiliki luas wilayah seluas 583,5 Ha. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar wilayah Desa Sidomulyo adalah berupa persawahan. Areal persawahan yang ada di Desa Sidomulyo mencapai 206,5 Ha.⁷⁷

Sebelah Timur Desa Sidomulyo yang berbatasan dengan wilayah Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yaitu 247 orang, baik pedagang ayam potong, bahan pokok makanan atau sembako.

⁷⁶ Dokumen Desa, *Profil Desa Sidomulyo 2019*, (Sidomulyo, Kantor Kelurahan Sidomulyo, 2019), h. 3

⁷⁷ Dokumen Desa, *Profil Desa Sidomulyo 2019*, (Sidomulyo, Kantor Kelurahan Sidomulyo, 2019), h.4

Tabel 4.2
Luas Wilayah Desa Sidomulyo

No.	Keterangan	Jumlah
1	Lahan Sawah dan Ladang	206 Ha
2	Hutan	0 Ha
3	Lahan Peternakan	1 Ha
4	Pekarangan	198 Ha
5	Waduk/Danau	0 Ha
6	Jalan	25,5 Ha
7	Pemukiman/perumahan	198 Ha
8	Perkuburan	2,5 Ha
9	Hutan	0 Ha
10	Lain-lainnya	51,28 Ha

Sumber: Data umum Desa Sidomulyo

Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduknya adalah petani, yaitu mencapai 1408 orang. Sedangkan kegiatan masyarakat yang lain selain bertani adalah sebagai pedagang 247 orang dan buruh tani 345 orang dan lainnya 250 Orang.⁷⁸ Masyarakat di Desa Sidomulyo sebagian besar berprofesi sebagai petani, kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pertanian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli hasil panen.⁷⁹ Selain berprofesi sebagai petani sebagian masyarakat Sidomulyo berprofesi sebagai pedagang, baik pedagang bahan pokok makanan seperti sayur mayur dan rumah makan yang biasanya membeli bahan masakannya kepada penjual ayam potong yang ada di dusun dua dan dusun empat di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

⁷⁸ Dokumen Desa, *Profil Desa Sidomulyo 2019*, (Sidomulyo, Kantor Kelurahan Sidomulyo, 2019), h. 4.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Winoko Sekertaris Desa yang mewakili Kepala Desa yaitu Bapak Bambang Deki Irawan, Pada Senin, 16 Maret 2019.

B. Praktik Jual Beli Ayam Potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Pada praktik penjualan ayam potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Bapak Irul sebagai penjual ayam potong sudah menjalani usaha ini selama kurang lebih lima tahun hingga kini sedangkan Bapak Glempo sudah menjalankan usaha jual beli ayam potong ini selama kurang lebih lima tahun setengah hingga kini. Praktik jualbeli yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu dan memberikan uang dimuka dan menyerahkan barang diwaktu yang telah disepakati. Objek transaksi yaitu harga dan ayam potong yang diperjualbelikan dan akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁸⁰

Masyarakat di Desa Sidomulyo sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 97% dari jumlah penduduknya, sudah seharusnya dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli sesuai dengan syariat Islam atau ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh Allah SWT, dimana dalam praktik jual beli salam di Desa Sidomulyo ini pembeli mengetahui kualitas barang yang diperjualbelikan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini disampaikan oleh Tokoh Agama di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.⁸¹


⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Irul dan Bapak Glempo penjual ayam potong, Pada Kamis, 16 Maret 2019

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Tamijan, Tokoh Agama, Pada Kamis, 16 Maret 2019

Masyarakat di Desa Sidomulyo lebih memilih membeli ayam dengan cara memesan terlebih dahulu dan memberikan uang dimuka karena menurut pembeli lebih mudah dan tidak perlu menunggu lama, jadi pembeli tinggal mengambil atau menerima barang pesanan pada waktu yang mereka butuhkan. Ayam potong juga biasanya dijual kepada warga, penjual mie ayam dan masyarakat yang sedang akan melangsungkan pesta atau syukuran.

Proses jual beli ayam potong yang terjadi antara penjual dan pembeli di Desa Sidomulyo dapat dilihat pada skema sebagai berikut:

Gambar 4.1
Skema Jual Beli Ayam Potong di Desa Sidomulyo



Keterangan skema jual beli ayam potong diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembeli memesan ayam potong dan langsung membayar uang dimuka kepada penjual dengan menjelaskan spesifikasinya dan waktu pengiriman kepada penjual.

2. Setelah menerima pesanan dari pembeli, maka penjual segera mengemas ayam potong sesuai pesanan di kandang.
3. Jika permintaan pembeli ayam potong yang dipesan harus dibersihkan bulunya, maka penjual membersihkan bulu ayam tersebut dengan mesin.
4. Setelah ayam potong yang dipesan disiapkan, maka penjual mengirimkan kepada pembeli.
5. Pembeli menerima pesannya.⁸²

Dalam praktek jual beli ayam potong di Desa Sidomulyo kecamatan Sekampung tahapan dalam proses pembelian ayam potong sudah sesuai dengan teori dalam praktek jual beli salam yang maksudnya adalah jual beli dengan penyerahan barang tertunda. Akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual dan dalam pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat tertentu.

Dalam segi harga, harga ayam potong berbeda-beda tiap harinya mengikuti harga pasaran atau musiman. Jika hari biasa atau tidak ada hari besar harga ayam potong murah harga kisaran Rp. 16.000,- perkilogram jika hari besar seperti hari raya idul fitri harga ayam potong kisaran Rp.29.000,- perkilogram. Harga tersebut hanya perkiraan saja karna harga ayam potong setiap hari selalu berubah-ubah. Dan pada tempat penjualan ayam potong milik Bapak Irul ayam potong yang dibersihkan bulunya ataupun tidak dibersihkan bulunya harganya sama saja artinya pembeli tidak perlu membayar biaya pembersihan bulu ayam. Sedangkan di tempat penjualan

⁸² Wawancara dengan Bapak Irul penjual ayam potong, Pada Kamis, 16 Maret 2019

ayam potong milik Bapak Glempo ini harga untuk membersihkan bulu ayam yaitu Rp. 3000,- perekor.⁸³

Penjual menyebutkan spesifikasi ayam yang dijualnya yaitu ayam potong terbebas dari berbagai penyakit, keadaan tubuh yang normal, pada saat penyembelihan sesuai dengan syariat agama islam, pembeli bebas memilih ayam yang sudah dibersihkan bulunya atau pun tidak dibersihkan bulunya. Dalam spesifikasi yang telah disebutkan tersebut agar menarik minat masyarakat untuk membeli ayam potong.⁸⁴

Kondisi ayam potong yang dijual yaitu ayam potong tersebut kondisinya masih sangat segar karena langsung diambil dari kandang dan diantarkan kepada pembeli atau diambil sendiri oleh pembeli. Jika pembeli meminta ayam potong yang dibersihkan bulunya maka proses dilakukan 1 jam sebelum ayam diantarkan kepada pembeli. Selain itu ayam potong juga menghasilkan daging yang berserat lunak, dengan ini pembeli sangat puas dengan ayam potong yang dibelinya sehingga tidak mengecewakan layak untuk dikonsumsi sebagai lauk sehari-hari atau sebagai bahan mata pencaharian, dan apabila ada kerusakan itu hanya sewajarnya saja seperti kerusakan dikarenakan mesin pembersih bulu ayam. Karna pada proses pembersihan bulu ayam potong yaitu dengan cara ayam potong dimasukkan kedalam air hangat dan setelah 30detik ayam langsung dimasukkan ke dalam mesin. Namun terkadang air yang digunakan terlalu panas sehingga ketika

⁸³ Wawancara dengan Bapak Irul dan Bapak Glempo penjual ayam potong, Pada Kamis, 16 Maret 2019

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Irul dan Bapak Glempo penjual ayam potong, Pada Sabtu, 18 Maret 2019

ayam potong dimasukkan ke dalam mesin pembersih bulu ayam ini maka ayam tersebut akan hancur dan seperti sudah tidak layak untuk dijual, terkadang juga kepala ayam potong itu sudah tidak menyatu dengan badan yang diakibatkan oleh mesin tersebut.

Dalam proses pemesanan ayam potong penjual menjelaskan kepada pembeli bawasannya uang harus diserahkan dimuka dikarenakan selain uang bisa digunakan untuk modal penjual, juga untuk bukti keseriusan antara pembeli dan penjual. Setelah penjual menjelaskan berapa harga ayam potong maka pembeli melakukan pelunasan dimuka kepada penjual maka penjual langsung memberikan nota tanda jadi agar sama-sama memiliki bukti atas transaksi jual beli ayam potong tersebut. Dan setelah itu pembeli menjelaskan waktu kapan ayam potong tersebut diperlukan dan telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁸⁵

Minat masyarakat Desa Sidomulyo pada ayam potong ini sangat tinggi karena dilihat dari segi harga yang murah selain itu juga ayam potong memiliki daging yang sangat tebal dan lunak. Karna tingginya minat masyarakat Desa Sidomulyo pada ayam potong maka penjualan pada hari besar seperti hari raya idul fitri ataupun hari raya besar lainnya omsetnya lebih tinggi pada hari biasanya.⁸⁶ Diketahui dalam praktik jual beli ayam potong di Desa Sidomulyo banyaknya minat masyarakat membeli ayam potong tersebut hal ini sangat menguntungkan bagi penjual . Namun penjual

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Irul dan Bapak Glempo penjual ayam potong, Pada Kamis, 16 Maret 2019

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Irul dan Bapak Glempo penjual ayam potong, Pada Kamis 16 Maret 2019

dituntut untuk berlaku jujur dan senantiasa teliti terhadap kualitas dan kuantitas barang sehingga semua ayam-ayam yang dipesan atau yang dibeli oleh pembeli masih layak untuk dikonsumsi dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli tersebut.

Jika terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jualbeli ayam potong ini yaitu penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah antara penjual dan pembeli dan lurah setempat dan disaksikan oleh masyarakat desa karena agar tidak terjadi kerusuhan antara penjual dan pembeli. Dan penjual meminta maaf kepada pembeli atas kesalahannya.⁸⁷

Pembeli ayam yang peneliti temui, mengatakan bahwa terkadang dalam pemesanan ayam potong tersebut barang yang dipesan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Saat peneliti mewawancarai Bapak Sagiman dan bapak Sagiman mengatakan saat memesan ayam potong tersebut, telah memberitahukan jam pengirimannya kepada penjual. Akan tetapi ayam potong yang dipesan pengirimannya sampai pada pembeli tidak sesuai jam yang disepakati, sehingga pembeli merasa dirugikan.⁸⁸

Pada saat peneliti mewawancarai Bapak Pendi, ia mengatakan bahwa membeli ayam potong dengan cara memesan dan langsung melakukan transaksi pembayaran. Ketika barangnya telah di terima oleh Bapak Pendi ini waktu penyerahan barangnya tidak tepat waktu dan barang yang datang tidak sesuai pesanan maksudnya adalah Bapak Pendi memesan ayam yang telah

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Winoko Sekertaris Desa yang mewakili Kepala Desa yaitu Bapak Bambang Deki Irawan, Pada Senin, 16 Maret 2019.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Sagiman, penjual ayam potong, Pada Minggu, 19 Maret 2019

dibersihkan dan ketika ayamnya sampai ada beberapa ayam yang rusak. Bapak Pendi merasa dirugikan akan hal tersebut karena ada beberapa ayam yang sudah tidak layak dikonsumsi.⁸⁹

Peneliti mewawancarai pembeli yang lain yaitu melakukan wawancara yang ketiga kepada Ibu Lina. Setelah penjual menyebutkan spesifikasi ayam potong maka Ibu Lina memesan ayam potong di tempat penjualan ayam potong milik Bapak Irul dengan berat 15kg dan langsung melakukan transaksi pembayaran dan kesepakatan waktu penyerahan barangnya kepada Ibu Lina. Ketika barang telah diterima oleh Ibu Lina ini barang tidak sesuai spesifikasinya dengan pesanan yaitu berat yang tidak sesuai dengan pesanan. Pada saat memesan yaitu 15kg ketika diterima berat ayam hanya 14kg 500g dan keterlambatan barang yang diterima oleh Ibu Lina. Akan hal tersebut Ibu Lina merasa dirugikan.⁹⁰

Pembeli lain yang peneliti teliti yaitu Ibu Yanti selaku pemilik mie ayam Ibu Yanti berkata sering membeli ayam di tempat Bapak Irul dan Bapak Glempo untuk usaha mie ayam miliknya, penjual menjelaskan ayam potong yang akan dijual kepada pembeli. Setelah itu pembeli memesan ayam potong kepada penjual, ketika ayam sudah di kirim kepada pembeli mengatakan bahwa ayam yang dipesan tidak tepat waktu pada waktu yang telah dijanjikan contohnya pembeli memesan ayam potong pada pukul 08.00 akan tetapi

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Pendi, pembeli ayam potong, Pada Kamis, 16 Maret 2019

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Lina, pembeli ayam potong, Pada Kamis, 16 Maret 2019

pesanan ayam sampai ditangan pembeli yaitu pada pukul 08.30. Dalam hal ini pembeli merasa dirugikan.⁹¹

Pembeli yang peneliti wawancara lagi yaitu Bapak Sagiman yang telah memesan ayam potong seberat 10kg yang mana perekornya memiliki berat 2kg, dan Bapak Sagiman telah membayar dimuka. ayam yang ia pesan adalah ayam hidup akan tetapi ada satu ekor ayam yang sudah tidak sehat. Dan dalam segi ketepatan waktu penjual telat mempersiapkan ayam pesanan Bapak Sagiman ketika akan diantarkan kepadanya, jadi Bapak Sagiman harus menunggu terlebih dahulu penjual mempersiapkan ayam pesannya tersebut. Disini Bapak Sagiman merasa rugi waktu dan rugi atas ayam yang sakit tersebut.

Secara sepintas proses jual beli ayam potong yang terjadi antara penjual dan pembeli di Desa Sidomulyo sudah memenuhi rukun dan syarat dan sesuai syariat Islam. Namun dalam segi ketepatan waktu dalam transaksi jual beli ini terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan uraian di atas alasan pembeli sering membeli ayam di tempat Bapak Irul dan Bapak Glempo adalah karena di Desa Sidomulyo hanya terdapat dua penjual ayam potong dan pembeli memperhitungkan jarak tempuh agar tidak membeli di tempat yang lebih jauh. Terlihat dari praktik jual belinya dalam proses pemesanan pembeli seringkali merasa dirugikan karena pesanan diantar tidak tepat pada waktunya. Hal ini dikarenakan kurang

⁹¹ Wawancara Ibu Yanti, pembeli ayam potong, Pada Kamis, 16 Maret 2019

telitinya penjual ayam potong yang rusak karna pada pembelian dalam jumlah banyak dan karna banyaknya pemesan ayam potong maka sering terjadi keterlambatan pengiriman barang.

C. Implementasi Jual Beli Salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki pengertian penerapan atau pelaksanaan, yang mana pada implementasinya adalah melakukan sesuai dengan petunjuk.⁹² Pada implementasi atau penerapan pelaksanaan praktik jual beli salam di Desa Sidomulyo ini dari segi objeknya yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli dalam Islam, barang yang diperjualbelikan itu ada ketika pembeli memesan terlebih dahulu kepada penjual, barang yang dipesan dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, milik seseorang, pesanan diserahkan waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Ketika melihat praktik yang ada bahwa segi *sighatnya* dalam jual beli ayam potong yang terjadi di Desa Sidomulyo sudah jelas atau memenuhi syarat, pada segi *Aqid* yaitu dua orang yang melakukan transaksi yaitu adanya penjual dan pembeli maka suatu transaksi jual beli tersebut jelas. *Ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

Penjual menjelaskan spesifikasi atau kejelasan objek jual beli salam ini pada intinya agar pembeli tidak seperti membeli kucing dalam karung,

⁹² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Gitamedia Press, 2006), h. 342

artinya terjadi transaksi pada sesuatu yang tidak jelas. Karena dengan praktik tersebut, apabila penjual tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas dari objek jual beli maka salah satu pihak kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau kemungkinan akan rugi besar. Hal tersebut ada dalam al-qur'an yaitu larangan untuk melakukan penipuan atau ketidakjujuran dalam praktik jual beli juga terdapat pada Surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (QS.An-Nisa:29)⁹³

Yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu janganlah kamu menjadi orang yang rakus, yakni memakan harta orang lain tanpa memperhatikan kehalalannya, tetapi makanlah harta itu dengan jalan yang baik. Maka dari itu penjual harus berlaku jujur agar tidak merugikan pembeli. Maka dari itu pentingnya ayat tersebut adalah untuk menganalisis penelitian tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101-103 yaitu sebagai berikut:

Pasal 101

d. Bai' salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.

⁹³Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107-108.

- e. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
- f. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁹⁴

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas⁹⁵

Pasal 103

Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

- c. Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 6) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai . Bisa juga barang yang bernilai dan bertukar, misalnya satuan kilo gram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang
 - 7) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
 - 8) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang atau buruk ketiga syarat ini untuk menghindari ketidak jelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan di antara penjual dan pembeli
 - 9) Harus jadi kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit
 - 10) Modal harus segera diserahkan di lokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.
- d. Syarat barang yang dipesan (muslam fiqih)

Barang yang menjadi obyek jual beli salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 - 5) Harus jelas jenisnya, seperti beras, jagung dan sejenisnya
 - 6) Harus jelas macamnya, seperti beras Rojo Lele, Pandan Wangi dan sejenisnya
 - 7) Harus jelas sifat dan kualitasnya seperti beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah
 - 8) Harus jelas kadarnya, seperti dalam satuan kilo gram, takaran, centi meter, bilangan atau satuan ukuran-ukuran lainnya.⁹⁶

⁹⁴ Pasal 101, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁹⁵ Pasal 102, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁹⁶ Pasal 103, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 yaitu Bai' salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, maksudnya jika dikaitkan dengan praktik jual beli yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang telah di jelaskan oleh pembeli bahwa adanya ayam potong yang rusak akibat mesin pembersih ayam akan tetapi penjual menjelaskan siap mengganti apabila ayam potong yang sudah dibeli terdapat kerusakan dan memang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 103 tersebut, keterkaitan dengan praktik jual beli salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur bahwa *ba'i as-salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Jika pada hasil wawancara bahwa banyaknya pembeli yang mengeluh ketika keterlambatan waktu pengantaran barang yang dilakukan oleh penjual itu tidak sesuai pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Artinya adalah penjual telah lalai melakukan praktik jual beli salam tersebut yang mengakibatkan kerugian waktu atas keterlambatan pengiriman.

Secara keseluruhan transaksi jual beli ayam potong di Desa Sidomulyo kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, transaksi ini tidak mengandung unsur penipuan karena saat transaksi jual beli penjual dan pembeli suka sama suka sehingga tidak adanya keterpaksaan dan penjual juga mengganti jika adanya kerusakan pada ayam potong yang telah dipesan oleh pembeli. Apabila ada tidak ketepatan waktu maka penjual meminta maaf

kepada pembeli karena diluar dugaan dan jika ada kerusakan atau terdapat ayam yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi maka pembeli boleh menukarkannya kepada penjual. Dalam transaksi jual beli ayam potong ini diperbolehkan karena barang yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan saat jual beli ayam potong, pembeli harus lebih berhati-hati dan teliti dengan kondisi barang pada saat akan membeli dari orang yang menjualnya. Penjual ayam potong juga hendaknya berlaku jujur terhadap pembeli mengenai kualitas barang yang dijual. Penjual juga dilarang menyembunyikan kekurangan dibalik kelebihan objek jual beli. Dalam praktiknya dilarang mencari keuntungan dengan cara menipu pembeli, agar tidak ada yang merasa dirugikan setelah transaksi jual beli dilaksanakan. Dan menjadi perhatian bukan hanya pada saat transaksi tetapi benar-benar suka bahkan sampai di rumah, yang berwujud dengan tidak munculnya penyesalan atau tidak merasa ditipu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad jual beli salam antara penjual dan pembeli di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah halal. Hal ini dikarenakan dalam praktik jual beli yang dilakukan tidak melanggar rukun dan syarat yang telah ditentukan seperti tidak adanya indikasi *gharar* atau ketidakjelasan, tidak adanya unsur keterpaksaan, dan penipuan. Antara penjual dan pembeli suka sama suka dan ayam potong yang diperjualbelikan memiliki manfaat bagi pembeli atau yang mengkonsumsi ayam potong tersebut. Dalam praktiknya, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika ayam potong yang dibeli terdapat suatu kerusakan yang parah sehingga tidak layak untuk dikonsumsi kembali. Dan penjual meminta maaf kepada pembeli jika waktu pengantaran barang kepada pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan.

B. Saran

1. Bagi Penjual

Penjual hendaknya berlaku jujur kepada setiap pembeli. Apabila ada keterlambatan barang, cacat atau kerusakan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Sebab dengan jujur akan memberikan keberkahan

dalam kehidupan. Dan penjual juga hendaknya mentaati apa yang sudah disyariatkan agama Islam, karena jika ingin jual beli berkah maka harus menghindari unsur-unsur yang dapat merusak sah nya jual beli.

2. Bagi Pembeli

Pembeli hendaknya lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibeli. Selayaknya pembeli dapat menukarkan barang yang dibeli apabila didapati waktu penerimaan barang yang tidak sama pada waktu perjanjian yang telah disepakati. Pembeli juga harus lebih teliti dalam kondisi ayam potong yang dibelinya jika ada yang kurang baik serta tidak layak untuk dikonsumsi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: 2012
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Renika Cipta, 2011.. 96.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Arinda Firdianti. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam ransaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta,Kencana, 2006.
- Ghufron Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichiar Baru, 1997.
- Haris Hardiansyah. *Wawancara Observasi. dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Imam Bukhari. *Shahih Bukhari. Juz III*. Semarang: CV. Toha Putra, 1994.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Irwan Rudini. *Jual Beli Kusen Salam di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013

- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Kriswati. *Kedudukan Jual Beli Pesanan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Metro: IAIN Metro Lampung.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhammad Ali. *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governancedi Indonesia*. Malang: UB Press 2017.
- M. Yusuf Qardhawi, *norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987
- Muhammad Nizarul Alim. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: Aqwam, 2011.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Nurmalia. *Jual beli Salam (Pesanan) Secara On-Line di kalangan mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*. Medan : UIN Sumatera Utara
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media, 2008.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Tinta Abadi Gemilang.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Siti Mujiatun. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol 13. No. 2, 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian. Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikuno. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian Cet Ke-VI*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Gitamedia Press, 2006.

Wina. *Pandangan Hukum Terhadap Jual Beli Pesanan Pada DS. Paloma Shopway Kota Langsa*. Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Zainuddin Hamdy, dkk. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Adi Grafika, 1992



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
 2. Imam Mustofa, M.S.I.
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DENY SILVIA
NPM : 14123959
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENJUALAN AYAM POTONG DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

**IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Implementasi
- B. Sistem Jual Beli Salam dalam Islam
 - 1. Pengertian Jual Beli Salam
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli Salam
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

C. Akad dalam Islam

1. Pengertian akad
2. Rukun-rukun dan Syarat Akad
3. Macam-macam Akad

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- B. Praktik Jual Beli Ayam Potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- C. Implementasi Jual Beli Salam dalam praktik jual beli ayam potong di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2018
Mahasiswa Ybs.



Deny Silvia
NPM. 14123959


Mengetahui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Nomor : 0164/In.28/D.1/TL.00/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK TEMPAT PENJUALAN
AYAM POTONG DI DESA
SIDOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0163/In.28/D.1/TL.01/01/2019,
tanggal 24 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **DENY SILVIA**
NPM : 14123959
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TEMPAT PENJUALAN AYAM POTONG DI DESA SIDOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Januari 2019
Wakil Dekan,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0163/ln.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DENY SILVIA**
NPM : 14123959
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di TEMPAT PENJUALAN AYAM POTONG DI DESA SIDOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Januari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I



Siti Zulaikha S.Ag, MH &
NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA SIDOMULYO

Alamat : Jl. Raya Sidomulyo 54 Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur
Kode Pos 34182

Nomor : 140/1003/14/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberian izin Research

Kepada Yth
Rektor IAIN Metro
Di _
Tempat


Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 0163/ In.28/ D.1/ TL.01/ 01/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Izin Reseach. Maka dengan ini saya selaku Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, mengabulkan permohonan saudara untuk mengadakan Research/ survey penelitian dengan judul," IMPLEMENTASI JUAL BELI SALAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" di Desa Sidomulyo atas nama :

Nama : DENY SILVIA
NPM : 14123959
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Surat Pemberian Izin Research ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sidomulyo
Pada Tanggal : 21 Maret 2019
a.n Kepala Desa Sidomulyo
Sekretaris Desa


WINOKO
NIP. 19740429 200906



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
01	Sabtu 4/18/08		<ul style="list-style-type: none">- Paragraf diusahakan tidak tunggal- Minimal baris pada satu paragraf yaitu 5 baris- Isi dari pada LBM meliputi tentang jual beli, Syarat jual beli, KHES dari gambarannya.	
02	Sabtu 11/2018/08		<ul style="list-style-type: none">- Penambahan Refrensi- Prasurey Minimal 3.	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I

NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia

NPM. 14123959



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Deny Silvia
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
03	Sabtu 25/2018 /09		-Perhatikan jika meletakkan tanda baca pada penulisan proposal ini. - Isi pada penelitian relevan dirubah - Pada bab 2 langsung membahas tentang jual beli salam.	
04	Rabu, 05/2018 /09		- Penambahan Revisi	
05	Kamis 06/2018 /09		- Teknik pengumpulan data ditambah dg observasi	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
06	Sabtu 08/2018 /09		Aceh Ke Puncung (1)	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 14/2018 /09		<ul style="list-style-type: none">- Latar belakang harus menggunakan bahasa hulum- Manfaat penelitian, tujuan pertanyaan penelitian disimpulkan.- Bab II hadist harus dari kitab asli- Kata-kata "penulis" diganti dengan "peneliti"- Kutipan dari buku Sulaiman R. Fidaie boleh digunakan- BAB II Alhad suel belanya disebutkan.	ly

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
02	Rabu 19/2018 /09		<ul style="list-style-type: none">- footnote pada prasurvey kepa 3 footnote- halaman 7 bahasa pektu di perbaiki- BAB II kutipan dari KHES- Wawancara bab III nama pembeli disebut- kan- Dokumentasi pada bab III isi dari sejarah desa .	

Dosen Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.



Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
03	Jum'at 21/2018 /09		Lengkapi hadist dari kitab aslinya	hy
04	Ramis / 11-10-18	~	Lengkapi berkas dan tulis kembali ringkas kitab shahih Buluhans	hy

Dosen Pembimbing I^s

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 15-10-18	✓	Ace untuk dajukan dan seminar proposal	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Deny Silvia
NPM. 14123959



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deny Silvia
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
01	Jum'at 16/11/18	✓	Continued Perbanyuan tly melomone qual beli oyo. untuk menptahin spahah qual ke di fo laeri puliti menupaker qual beli salan slau Bulu	
02	Kamis 22/11/18		Ac outline Don APD	
03	Sabtu 08/12/18	✓	re@ Bab 1-14 posca seminar	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu / 28-11-18	✓	Perbaiki bab I subbab D Bab II dan Bab IV	Hj

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Selasa / 19-12-18	✓	Free out line layut parts selanjutnya	ky

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Kamis/ 13-12-18	✓	Perbaiki pembahasannya dengan memasukkan pembahasan tentang jual beli agar dalam jual beli saja, lihat referensi yang terkait agar bisa yang benar & jelas & dalam	hy. hy.

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	Senin / 7-1-2019	✓	Revisi margin pengetik spasi jupa	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	Jumat / 11-1-19	✓	Revisi bab 1 - II lanjutan proses berikutnya	Hj
6	Senin / 21-1-19	✓	Perbaiki APD sesuai catatan	Hj

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14123959

Semester / T A : X/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
7	Rabu/ 23-1-19	✓		Acc APD Cajutan sesuai prosedur. Bimbingan ke Pembimbing II terlebih dahulu	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 11 / 2019 / 4		Pada pembahasan bagian (c). Apa saja yang terjadi disana / praktik jual beli salam pada penjualan ayam potong tersebut.	
2	Selasa 7/5 2019		- Membuat skema - penjelasan tentang akad, spesifikasi, syarat	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Sabtu, 15/19 16		<ul style="list-style-type: none">- menganalisa tahapan - tahapan proses.- Pendeskripsian dijelaskan dengan baik.- bahasa dan fonta baca.	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Sabtu 22 / 19 / 6		menyusunlah indikator keseriaan praktik Sa- mal beli salam dan Hukum Ekonomi Syariah	
5.	Senin 1 / 2019. / 7		Aspek Keseluruhan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



Deny Silvia
NPM. 14123959



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deny Silvia
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 01 Juli 2019	✓	APD harus di gubah untuk melubuk puyupul ata, hasil data harus di trayha oleh bab II, selan sistemis kemudis di luhur anatis dengan menggunakan teori yg sesuai	hy

Dosen Pembimbing I


Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.


Deny Silvia
NPM. 14123959



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14123959

Semester / T A : X/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
2	Rabu / 03-7-19	✓		Perbaikan Bab IV tabel & perijelasan analisis hukum diperbaiki penggunaan teori hukum jelas sebagai alat analisis untuk apa	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Kamis / 4-7-19	✓	Perbaiki kesimpulan, karena menyambung pertanya penelitian	hy

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.


Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	Jumat / 5.7.19	✓	kephapsi berhad anda, ajukan kembali dan persiapkan tes member al-Qur' 2	ly

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Selasa 9-7-2019</i>	<i>✓</i>	<i>Membaca Al-Qur'an kembali</i>	<i>hy</i>

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deny Silvia**
NPM : 14123959

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 10-7-2019	✓	Telah disetujui dengan At-Usman, nilai cukup rapat disajukan ke sidang Munawar dan di ACC	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deny Silvia
NPM. 14123959

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Foto bersama Bapak Irul penjual ayam potong



Foto 2. Foto kandang ayam milik Bapak Irul



Foto 3. Kandang Ayam milik Bapak Glempo



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Tamijan selaku Tokoh Agama di Desa Sidomulyo



Foto 5. Wawancara dengan Ibu Yanti, selaku Penjual Mie Ayam sekaligus konsumen ayam potong dari Bapak Irul dan Bapak Glempo



Foto 6. Wawancara dengan Ibu Lina, selaku Pembeli Ayam Potong di Desa Sidomulyo



**Foto 7. Wawancara dengan Bapak Pendi, selaku
Konsumen Ayam Potong di Desa Sidomulyo**



**Foto 8. Wawancara dengan Bapak Sagiman, selaku
Konsumen Ayam Potong di Desa Sidomulyo**



Foto 9. Ayam potong yang rusak dan tidak sesuai dengan spesifikasi



Foto 10. Foto mesin pencabut bulu ayam

RIWAYAT HIDUP



Deny Silvia, dilahirkan di Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Sekampung pada 18 April 1996. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Khoiril Anam dan Ibu Desmiyati. Peneliti menyelesaikan pendidikan pada TK Tyas Binangun pada Tahun 2002. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Balekencono dan tamat pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Metro dan selesai pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2011 di SMA Negeri 6 Metro dan tamat pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada Tahun 2017 peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan pada Tahun 2018 peneliti melaksanakan program Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, melalui skripsi ini peneliti akan segera menamatkan pendidikannya pada jenjang S1.